



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama , pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 351/Pdt.P/2016/PA Blk, tanggal 25 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 1 bulan yang lahir pada tanggal 08 September 2001 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 27 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawa umur karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kindang tanggal 24 Oktober 2016, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon mengingat anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 08 September 2001;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mau menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah saling kenal dan telah berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bahkan keduanya sering pergi bersama dan kadang keduanya bermalam di rumah teman;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas kemauan sendiri;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap berumah tangga dan siap menjadi istri yang baik;

Bahwa di persidangan telah hadir pula calon suami anak Pemohon, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah mau menikah dengan ANAK PEMOHON;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling kenal dan telah berpacaran dengan ANAK PEMOHON bahkan keduanya sering pergi bersama dan kadang keduanya bermalam di rumah teman;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON ingin menikah dengan ANAK PEMOHON atas kemauan sendiri;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga dan siap membimbing ANAK PEMOHON;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.21.21.10/PW.00.1/46/X/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karmila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24 Nopember 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah telah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 15 tahun 01 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON berstatus gadis dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur karena khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melanggar ketentuan agama karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab, keduanya sering pergi berdua bahkan pernah bermalam di rumah temannya;
- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga;
- Keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON baik secara nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi siap membimbing anak Pemohon dan Fitra bin H. Sakka jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah telah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 15 tahun 01 bulan;
- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON berstatus gadis dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur karena khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melanggar ketentuan agama karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab, keduanya sering pergi berdua bahkan pernah bermalam di rumah temannya;
- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga;
- Keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON baik secara nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi siap membimbing anak Pemohon dan Fitra bin H. Sakka jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya mengingat anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam jika tidak dinikahkan, dan keduanya telah sepakat serta tidak ada larangan untuk menikah. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut telah terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karmila (bukti P.2), kedua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK PEMOHON kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 08 September 2001 sehingga sampai saat ini, anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun 02 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur 16 tahun sebagaimana tersebut dalam bukti P.2, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara hukum Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, sering jalan bersama dan kadang keduanya bermalam di rumah temannya sehingga Pemohon khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dimana anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun 01 bulan. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak memiliki larangan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan dan anak Pemohon tersebut tidak dalam lamaran laki-laki lain serta masih berstatus

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga, dan kedua saksi siap untuk membimbing anak Pemohon jika sekiranya telah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama Fitrah bin H.Sakka namun anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun 02 bulan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, sering jalan bersama bahkan keduanya terkadang bermalam di rumah temannya;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, namun pihak KUA menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon, ANAK PEMOHON masih di bawah umur;
4. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak terdapat larangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain serta anak Pemohon tersebut masih berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat larangan untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti pula bahwa hubungan anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, keduanya sering jalan bersama bahkan terkadang keduanya menginap di rumah temannya sehingga dengan alasan tersebut, Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 15 tahun 02 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON agar tidak terjerumus atau menyimpang dari norma-norma agama, khususnya agama Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah hadir di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk berumah tangga dimana Fitrah sebagai calon suami telah cukup umur untuk menikah dan sudah tentu memiliki pemikiran yang lebih dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti, demikian pula kedua saksi sebagai pihak keluarga telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan membimbing kedua calon pengantin jika keduanya nanti telah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kelak rumah tangga anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap dan sanggup untuk berumah tangga dan keduanya tidak ada larangan untuk

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, ANAK PEMOHON yang baru berumur 15 tahun 02 bulan sehingga untuk mencegah anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON agar tidak terjerumus atau menyimpang dari syari'at agama Islam, maka permohonan Pemohon agar anak Pemohon, ANAK PEMOHON diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang untuk mencatat perkawinan anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang sifatnya hanya mengikat kepada pihak yang berperkara, sedangkan fakta di persidangan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga dengan pertimbangan tersebut petitum angka 3 surat permohonan Pemohon tidak beralasan sehingga petitum angka 3 surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan tanggal 09 Safar 1438 Hijriah oleh kami, **Mustamin, LC.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Natsir, S.HI.** dan **Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota:

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua majelis,

ttd.

Mustamin, LC

Panitera pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

Rincian biaya perkara:

- Administrasi	Rp 50.000,00
- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Biaya panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 351/Pdt.P/2016/PA BIK